

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA

K E P U T U S A N

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 185/Il6.1/U 86
tentang

Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta
Bagi Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan
Sekolah Menengah Tingkat Atas Dalam Ling-
kungan Pembinaan Kantor Wilayah Departe -
men Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi -
Sulawesi Utara.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repu -
blik Indonesia tanggal 27 Desember 1985 nomor 225/Il6.1/T 85,
telah ditetapkan pemberian izin operasional sekolah swasta bagi
Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Tingkat
Atas dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara yang berlaku terhitung mulai
tahun ajaran 1985/1986. / pembinaan
- b. bahwa terdapat beberapa sekolah swasta di lingkungan pembinaan
Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi -
Sulawesi Utara yang telah meminta izin operasional kepada Men -
teri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kepala Kantor Wilayah -
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara -
pada tahun ajaran 1986/1987.
- c. bahwa terdapat sekolah swasta yang baru dibuka di lingkungan
pembinaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Sulawesi Utara yang mulai menerima murid untuk tahun
ajaran 1986/1987 dan telah memenuhi persyaratan untuk diberi
izin operasional.
- d. bahwa mengingat hal-hal tersebut pada butir a, b dan c di atas,
dan sebagai lanjutan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudaya-
an tanggal 27 Desember 1985 nomor 225/Il6.1/T 85, dipandang per
lu menetapkan pemberian izin operasional sekolah swasta bagi -
Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Tingkat
Atas dalam lingkungan pembinaan Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan.

Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara terhitung tahun ajaran 1986/1987.

- Mengingat :
- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1981 nomor 28 Tahun 1981 tentang pemberian bantuan kepada Sekolah Swasta.
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
 1. tanggal 15 Oktober 1976 nomor 0255/U/1976
 2. tanggal 5 Juli 1978 nomor 0211/U/1978
 3. tanggal 22 Nopember 1982 nomor 0374/U/1982
 4. tanggal 22 Nopember 1982 nomor 0375/U/1982
 5. tanggal 14 Maret 1983 nomor 0173/O/1983
 6. tanggal 12 Juli 1984 nomor 0304/O/1984
 7. tanggal 27 Desember 1985 nomor 225/Il6.1/T 85
 - c. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :
 1. tanggal 23 Februari 1983 nomor 018/C/Kep/I 83
 2. tanggal 23 Februari 1983 nomor 019/C/Kep/I 83
 3. tanggal 23 Februari 1983 nomor 020/C/Kep/I 83

Mengingat

Pala : Saran dan pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan yang bersangkutan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan


- Pertama : Sebagai lanjutan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 27 Desember 1985 nomor 225/Il6.1/T 85, memberi izin operasional sekolah swasta bagi Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTK) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) dalam lingkungan pembinaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran I, II dan III Keputusan ini.
- Kedua : Ketentuan menyangkut penyelenggaraan sekolah swasta yang telah ada sebelum Keputusan ini, masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- Ketiga : Izin Operasional Sekolah Swasta tersebut pada diktum Pertama di atas berlaku sepanjang sekolah yang bersangkutan mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang setiap awal tahun ajaran pada Bidang masing-masing.
- Keempat : Menugaskan Kepala Bidang yang bersangkutan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah swasta tersebut pada diktum Pertama.

Kelima. . . .

- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan lain.
- Keenam : Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M A N A D O
Pada tanggal : 16 M e i 1986

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia



TEMBUSAN YTH :

1. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta
 2. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta
 3. Semua Direktur Jenderal di lingkungan Depdikbud
 4. Semua Direktur di lingkungan Ditjen Dikdasmen Depdikbud
 5. Kepala Balitbangdikbud Depdikbud di Jakarta
 6. Semua Kepala Kantor Wilayah Depdikbud se-Indonesia
 7. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara
 8. Semua Kepala Kandep Dikbud Kab./Kodya se-Sulut
 9. Ketua M P S Sulawesi Utara
 10. Ketua Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta se-Sulut
 11. Kutipan kepada Sekolah yang bersangkutan.
- alt -----